

610.7  
Ind  
s



KEMENTERIAN  
KESEHATAN  
REPUBLIK  
INDONESIA

# STANDAR PROFESI TEKNISI GIGI

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/460/2020



SEKRETARIAT  
KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA

610.7  
Ind  
s



KEMENTERIAN  
KESEHATAN  
REPUBLIK  
INDONESIA

# STANDAR PROFESI TEKNISI GIGI

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/460/2020



SEKRETARIAT  
KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA

## Penerbit

Kementerian Kesehatan RI, 2021

## PANITIA PENYUSUNAN

Pengarah : Prof. dr. Abdul Kadir, Ph.D, Sp.THT-KL(K), MARS

Ketua : Dr. dr. Trihono, M.Sc

Sekretaris : Dra. Oos Fatimah Rosyati, M.Kes

Konsultan : dr. Yulherina, MKM

Anggota : 1. Dr. Ida Bagus Indra Gotama, SKM, M.Si

2. Drs. Sulistiono, SKM, M.Sc

3. Mudjiharto, SKM, MM

4. Emi Endah Sulistoratih, SKM, M.Erg

5. Novica Mutiara R, SH, MKM

6. Hery Hermawanto, SKM, M.Kes

7. Laila Nur Rokhmah, SKM, MKM

8. Yenny Sulistyowati, SP, MKM

9. drg. Nyiyayu H.A Sonia, M.Kes

10. Hendra Normansyah, SH, MH

11. Meila Kushendiati, SKM, MKM

12. Desy Apriana, SKM, MKM

13. Ade Mulyawan, S.Sos

14. Farah Alya Nurani, S.Tr.Kes

15. Raissa Nabila Putri Endika, S.Tr.Kes

16. Putri Asiyah Ulfah, S.Tr.KL

## TIM PENYUSUN :

1. Asiano Mapilindo Sugiharto, A.Md

2. Suroto, AMTG, S.Pd, M.Kes

3. Wien Irmawati, AMTG, SKM

4. Tasrip, AMTG, S.Pd, M.Kes

5. Heldayani, AMTG, SKM



610.7  
Ind  
s

Indonesia, Kementerian Kesehatan RI, Standar  
Profesi Teknisi Gigi;  
Kementerian Kesehatan RI, 2021

ISBN 978-623-301-203-4

## KATA PENGANTAR

Kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan Kesehatan yang menyeluruh oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat secara terarah, terpadu dan berkesinambungan, adil dan merata serta aman berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat.

Tenaga Kesehatan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat agar masyarakat mampu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat sehingga dapat terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Masyarakat yang sehat merupakan investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi serta sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mutu tenaga kesehatan perlu senantiasa dijaga dan ditingkatkan agar dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Untuk itu kemampuan tenaga kesehatan yang berupa pengetahuan, keterampilan dan perilaku profesional harus terukur dan terstandar.

Buku Standar Profesi Teknisi Gigi yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI ini diharapkan dapat menjadi alat ukur kemampuan diri dan menjadi pedoman bagi tenaga kesehatan untuk menjalankan praktik profesinya dalam melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Jakarta, Agustus 2021

Penyusun

## DAFTAR ISI

	Halaman
BAB 1 PENDAHULUAN	4
A Latar Belakang	4
B Maksud dan Tujuan	6
C Manfaat	6
D Daftar Istilah	7
BAB II SISTEMATIKA STANDAR KOMPETENSI TEKNISI GIGI	8
BAB III STANDAR KOMPETENSI TEKNISI GIGI	10
A Area Kompetensi	10
B Komponen Kompetensi	11
C Penjabaran Kompetensi	12
BAB IV DAFTAR POKOK BAHASAN, MASALAH DAN KETERAMPILAN	17
A Daftar Pokok Bahasan	17
B Daftar Masalah	22
C Daftar Keterampilan	23
BAB V PENUTUP	33



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/ 460 /2020  
TENTANG  
STANDAR PROFESI TEKNISI GIGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Standar Profesi Teknisi Gigi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391);
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Teknisi Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 97);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Keteknisian Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 704);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KTKI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 944);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1496);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR PROFESI TEKNISI GIGI.**

**KESATU** : **Standar profesi Teknisi Gigi terdiri atas:**  
a. standar kompetensi; dan  
b. kode etik profesi.

- KEDUA : Mengesahkan standar kompetensi Teknisi Gigi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Kode etik profesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b ditetapkan oleh organisasi profesi.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Juli 2020

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

  
TERAWAN AGUS PUTRANTO

KEMENKES RI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/ 460 /2020  
TENTANG  
STANDAR PROFESI TEKNISI GIGI

STANDAR PROFESI TEKNISI GIGI

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dalam era globalisasi menuntut semua bidang untuk menghadapi perubahan tersebut secara menyeluruh dan berkesinambungan. Sejalan dengan itu, bidang kesehatan harus mempersiapkan diri dalam meningkatkan kualitas tenaga kesehatan yang mampu bersaing secara global.

Tenaga kesehatan memiliki peranan penting dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat. Penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan harus dilakukan secara bertanggung jawab, memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian, dan kewenangan yang terus menerus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Ketentuan lainnya sesuai Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan setiap tenaga kesehatan yang menjalankan pelayanan wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR), dan Pasal 46 Ayat (1) setiap tenaga yang menjalankan pelayanan di bidang pelayanan kesehatan wajib memiliki izin. Pasal 58 Ayat (1) menyebutkan bahwa tenaga kesehatan dalam menjalankan pelayanan wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan penerima pelayanan kesehatan. Teknisi gigi merupakan tenaga kesehatan yang ikut andil dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan gigi dan mulut.

Pemenuhan kesehatan gigi dan mulut terutama kehilangan gigi, diperlukan gigi tiruan untuk mempertahankan fungsi kunyah. Gigi tiruan yang biasanya disebut protese bisa dalam bentuk gigi tiruan cekat (*fixed*) atau pun gigi tiruan lepasan (*removable*). Pembuatan gigi tiruan tersebut dapat dikatakan secara ekonomi membutuhkan biaya tambahan yang relatif cukup mahal. Salah satu *goal* dari Badan Kesehatan Dunia/*World Health Organization* (WHO) tahun 2010 yang juga merupakan *goal* dari upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut di Indonesia adalah meminimalkan dampak dari penyakit gigi dan mulut terhadap penyakit sistemik atau kesehatan secara menyeluruh.

Pendidikan teknik gigi telah diselenggarakan baik oleh lembaga pemerintah maupun swasta, namun lulusannya tidak semua terserap di lembaga pemerintah karena masih terbatasnya formasi kepegawaian. Selebihnya lulusan pendidikan teknik gigi bekerja di laboratorium swasta dan bekerja di laboratorium milik sendiri. Masa era globalisasi ini menyebabkan akan lebih banyak lagi tenaga teknisi gigi asing yang masuk ke Indonesia bersama dengan tenaga kedokteran gigi sehingga dibutuhkan penapisan tenaga asing sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Menghadapi tantangan-tantangan tersebut diperlukan tenaga-tenaga Teknisi Gigi yang secara dinamis, mandiri dan menjunjung tinggi etika yang berkontribusi dalam upaya pengembangan ilmu dan pelayanan kesehatan di segala bidang termasuk bidang teknologi gigi. Oleh karena itu pelayanan keteknisian gigi perlu dikelola oleh seseorang yang kompeten dan memiliki kewenangan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Standar kompetensi ini disusun sebagai pedoman bagi Teknisi Gigi dalam meningkatkan mutu pelayanan keteknisian gigi yang mendukung pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Indonesia.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

### Maksud

Standar kompetensi merupakan acuan bagi Teknisi Gigi dalam pelayanan kesehatan khususnya bidang keteknisian gigi yang terukur, terstandar, dan berkualitas di fasilitas pelayanan kesehatan.

### Tujuan

1. Sebagai referensi dalam penyusunan kewenangan Teknisi Gigi untuk menjalankan pelayanan.
2. Sebagai referensi dalam penyusunan kurikulum pendidikan Teknik Gigi
3. Sebagai referensi dalam penyelenggaraan program pengembangan keprofesian berkelanjutan Teknisi Gigi

## C. MANFAAT

1. Bagi Teknisi Gigi
  - a. Pedoman dalam pelaksanaan pelayanan keteknisian gigi
  - b. Alat ukur kemampuan diri
2. Bagi Institusi Pendidikan

Sebagai acuan dalam menyusun kurikulum agar terjadi kesesuaian antara proses pembelajaran dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, meskipun kurikulum antara perguruan tinggi memiliki perbedaan tetapi Teknisi Gigi yang dihasilkan dari berbagai program studi diharapkan memiliki kesetaraan dalam penguasaan kompetensi.
3. Bagi Pemerintah/Pengguna
  - a. Acuan bagi institusi yang berwenang untuk menyusun pengaturan kewenangan Teknisi Gigi dengan memperhatikan kompetensi
  - b. Acuan dalam perencanaan pelatihan untuk dapat diketahui kompetensi apa yang telah dikuasai dan yang perlu ditambah sesuai dengan kebutuhan spesifik di tempat kerja.
4. Bagi Organisasi Profesi
  - a. Acuan dalam menyelenggarakan program pengembangan kompetensi secara berkelanjutan.
  - b. Acuan untuk menilai kompetensi Teknisi Gigi lulusan luar negeri.

#### 5. Bagi Masyarakat


Agar masyarakat dapat mengetahui secara jelas kompetensi yang akan dikuasai oleh Teknisi Gigi.

#### D. DAFTAR ISTILAH

1. Teknisi Gigi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan teknik gigi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
2. Pelayanan Keteknisian Gigi adalah upaya di laboratorium yang mengerjakan gigi tiruan lepasan akrilik, gigi tiruan cekat akrilik, alat ortodonsi lepasan, gigi tiruan kerangka logam, gigi tiruan kombinasi (*precision attachment*), *prothesa maxillo facial* pada celah bibir, langit-langit, dan obturator, gigi tiruan cekat porselen, gigi tiruan cekat porselen dengan implant yang dilakukan oleh teknisi gigi.
3. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
4. Organisasi Profesi Teknisi Gigi yang selanjutnya disebut Organisasi Profesi adalah wadah untuk berhimpun para Teknisi Gigi.
5. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

## BAB II SISTEMATIKA STANDAR KOMPETENSI TEKNISI GIGI

Standar kompetensi Teknisi Gigi terdiri dari atas area kompetensi inti, komponen kompetensi dan kemampuan yang harus dicapai di akhir pendidikan, serta dilengkapi dengan daftar pokok bahasan, daftar masalah, daftar keterampilan. Secara skematis susunan standar kompetensi Teknisi gigi dapat digambarkan seperti di bawah ini.



Gambar 2.1  
Sistematika Standar Kompetensi Teknisi Gigi

Standar Kompetensi Teknisi Gigi terdiri atas 6 (enam) area kompetensi yang diturunkan dari gambaran tugas, peran, dan fungsi dari seorang teknisi gigi. Setiap area kompetensi ditetapkan batasan yang disebut kompetensi inti. Masing-masing kompetensi inti dijabarkan menjadi beberapa komponen kompetensi, yang dirinci lebih lanjut menjadi kemampuan yang harus dicapai di akhir pendidikan.

Pokok Bahasan berisikan pokok bahasan dalam proses pembelajaran untuk mencapai 6 area kompetensi. Materi tersebut dapat diuraikan lebih lanjut sesuai bidang ilmu yang terkait, dan dipetakan sesuai dengan struktur kurikulum masing-masing institusi.

Daftar Masalah berisikan berbagai masalah yang akan dihadapi teknisi gigi. Oleh karena itu, institusi pendidikan teknik gigi perlu memastikan bahwa selama pendidikan, mahasiswa Teknik Gigi diberikan kasus dan bahan bidang profesi teknik gigi yang dianggap masalah agar diberikan kesempatan dilatih untuk menyelesaikannya.

Daftar Keterampilan berisikan keterampilan yang harus dikuasai oleh teknisi gigi dalam pelayanan keteknisian gigi. Setiap keterampilan telah ditentukan tingkat kemampuan yang diharapkan. Daftar ini memudahkan institusi pendidikan teknik gigi untuk merancang materi dan metode pendidikan, serta evaluasi yang sesuai dengan jenis dan kedalaman keterampilan yang diharapkan sebagai lulusan pendidikan teknik gigi.


KEMENKES RI

### BAB III STANDAR KOMPETENSI TEKNISI GIGI

#### A. AREA KOMPETENSI

Kompetensi dibangun dengan pondasi yang terdiri atas profesionalisme yang luhur, kewaspadaan dalam bentuk mawas diri dan pengembangan diri, serta komunikasi efektif dan ditunjang oleh pilar berupa pengelolaan informasi, landasan ilmu keteknisian gigi, keterampilan teknis gigi dan mengembangkan riset melalui masalah bidang teknik gigi (Gambar 3.1). Oleh karena itu area kompetensi, disusun dengan urutan sebagai berikut:

1. Profesionalisme yang luhur, etika dan legal;
2. Mawas diri dan pengembangan diri;
3. Komunikasi efektif;
4. Landasan ilmiah ilmu keteknisian gigi;
5. Keterampilan teknis gigi;
6. Pengelolaan informasi;



Gambar 3.1

Area Kompetensi Teknisi gigi

**B. KOMPONEN KOMPETENSI :**

1. **Profesionalisme Yang Luhur, Etika Dan Legal**
  - a. Berketuhanan Yang Maha Esa/Yang Maha Kuasa
  - b. Bermoral dan beretika
  - c. Menghargai keanekaragaman sosial budaya, cara pandang dan pendapat
  - d. Pelayanan keteknisian gigi yang sadar dan taat hukum
  - e. Berperilaku profesional
  
2. **Mawas diri dan Pengembangan Diri**
  - a. Menerapkan mawas diri
  - b. Mengembangkan pengetahuan
  
3. **Komunikasi Efektif**
  - a. Berkomunikasi dengan mitra kerja
  - b. Berkomunikasi dengan kelompok kerja
  - c. Berkomunikasi dengan masyarakat
  
4. **Landasan Ilmiah Ilmu Keteknisian Gigi**

Menerapkan ilmu keteknisian gigi terkini dan sesuai dengan perkembangan laboratorium teknik gigi ditingkat internasional.
  
5. **Keterampilan Teknisi Gigi**
  - a. Melakukan prosedur pelayanan keteknisian gigi yang sesuai dengan standar pelayanan keteknisian gigi
  - b. Melakukan prosedur penatalaksanaan laboratorium sesuai dengan standar prosedur laboratorium teknik gigi per unit kompetensi.
  
6. **Pengelolaan Informasi**
  - a. Mengakses dan menilai informasi dan pengetahuan
  - b. Menggunakan media informasi sebagai pengembangan informasi efektif pengetahuan kepada sesama profesional Teknisi Gigi baik regional maupun internasional.

### C. Penjabaran Kompetensi

#### 1. Area Profesionalitas yang Luhur, Etika Dan Legal

##### a. Kompetensi Inti:

Mampu melaksanakan pelayanan keteknisian gigi yang profesional sesuai dengan nilai dan prinsip ketuhanan, moral dan beretika, menghargai keanekaragaman sosial budaya, cara pandang dan pendapat dan sadar hukum

##### b. Lulusan Teknisi Gigi mampu:

###### 1) Berketuhanan Yang Maha Esa/Yang Maha Kuasa

- a) Bersikap dan berperilaku yang berketuhanan
- b) Bersikap bahwa yang dilakukan dalam pelayanan keteknisian gigi merupakan upaya bermitra dengan dokter gigi

###### 2) Bermoral dan Beretika

- a) Bersikap dan berperilaku sesuai dengan standar nilai moral yang luhur dalam pelayanan keteknisian gigi.
- b) Bersikap sesuai prinsip etika profesi teknisi gigi.
- c) Mampu mengambil keputusan terhadap dilema etik yang terjadi di laboratorium teknik gigi.
- d) Bersikap disiplin dalam menjalankan pelayanan keteknisian gigi.

###### 3) Menghargai keanekaragaman sosial budaya, Cara Pandang dan Pendapat

- a) Mengenali sosial-budaya-ekonomi masyarakat
- b) Menghargai perbedaan persepsi yang dipengaruhi oleh agama, usia, gender, etnis, difabilitas, dan sosial-budaya-ekonomi dalam menjalankan pelayanan keteknisian gigi.

###### 4) Pelayanan keteknisian gigi yang sadar dan taat hukum

- a) Taat terhadap peraturan yang berlaku
- b) Bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan
- c) Menghargai perkembangan keteknisian gigi

###### 5) Berperilaku Profesional

- a) Menunjukkan karakter sebagai teknisi gigi yang professional
- b) Bekerjasama intra dan interprofesional dalam tim pelayanan kesehatan

## 2. Area Mawas diri dan Pengembangan Diri

### a. Kompetensi Inti:

Mampu melakukan pelayanan keteknisian gigi dengan menyadari keterbatasan, baik dari alat maupun bahan. Mengatasi masalah personal, mengembangkan diri, mengikuti penyegaran dan peningkatan pengetahuan secara berkesinambungan serta mengembangkan pengetahuan dan keterampilan untuk penyelenggaraan pelayanan yang optimal.

### b. Lulusan Teknisi Gigi mampu:

#### 1) Menerapkan Mawas Diri

- a) Mengenal dan mengatasi masalah dibidang teknisi gigi
- b) Tanggap terhadap tantangan keprofesian
- c) Menyadari keterbatasan kemampuan diri dan merujuk kepada yang lebih mampu
- d) Menerima dan merespon positif saran yang diberikan oleh mitra kerja.
- e) Senantiasa berperilaku cermat dan teliti dalam setiap langkah/kegiatan untuk menghindari kesalahan dan ketidaktepatan pelayanan.

#### 2) Mengembangkan Pengetahuan

- a) Melakukan penelitian ilmiah yang berkaitan dengan prosedur teknik gigi (alat, bahan, kasus).
- b) Melakukan penelitian ilmiah perkembangan ilmu keteknisian gigi.
- c) Melakukan promosi kesehatan dan perkembangan bidang keteknisian gigi.

#### 3) Mempraktekkan Belajar Sepanjang Hayat

- a) Mempertahankan kompetensi yang dimiliki melalui berbagai kegiatan pengembangan keprofesian.
- b) Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan untuk menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang teknisi gigi, melalui kemampuan identifikasi kelemahan dan kebutuhan pengembangan.
- c) Berperan aktif dalam upaya pengembangan keprofesian.

### 3. Komunikasi Efektif

#### a. Kompetensi Inti:

Mampu menggali dan bertukar informasi secara verbal maupun non verbal dengan mitra kerja.

#### b. Lulusan Teknisi Gigi mampu:

##### 1) Berkomunikasi dengan Mitra Kerja

- a) Membangun hubungan melalui komunikasi verbal dan non verbal
- b) Berkomunikasi dengan bahasa yang santun
- c) Berkomunikasi secara interaktif
- d) Mengembangkan dan melaksanakan berbagai pendekatan untuk pembentukan kerjasama yang efektif dengan semua pihak terkait dalam pelayanan keteknisian gigi

##### 2) Berkomunikasi dengan Kelompok Kerja

- a) Membangun hubungan melalui komunikasi verbal dan non verbal
- b) Berkomunikasi dengan bahasa yang santun
- c) Menunjukkan kepekaan terhadap komunikasi sesama kelompok kerja
- d) Membangun komunikasi yang harmonis, interpersonal di laboratorium teknik gigi.
- e) Melakukan tatalaksana prosedur laboratorium teknik gigi

##### 3) Berkomunikasi dengan Masyarakat

- a) Melakukan komunikasi dengan masyarakat dalam rangka memecahkan masalah bersama terhadap hasil pekerjaan laboratorium teknik gigi.
- b) Melakukan komunikasi yang mudah dipahami oleh masyarakat.
- c) Membangun jejaring komunikasi dengan tenaga kesehatan lain dengan lingkup lokal, nasional, regional, dan internasional.

##### 4) Penggunaan bahasa yang efektif

- a) Menggunakan bahasa yang benar, santun, dan mudah dipahami dengan seluruh pihak terkait.
- b) Mengembangkan komunikasi yang konstruktif dan efektif dalam pelayanan keteknisian gigi

#### 4. Landasan Ilmiah Ilmu Keteknisian Gigi

##### a. Kompetensi Inti:

Mampu melaksanakan pelayanan keteknisian gigi yang dilandasi ilmu keteknisian gigi yang mutakhir untuk mendapatkan hasil yang optimum.

##### b. Lulusan Teknisi Gigi mampu:

- 1) Melaksanakan keterampilan yang dilandasi ilmu keteknisian gigi terkini dan sesuai dengan perkembangan laboratorium teknik gigi ditingkat internasional
  - a) Menerapkan dan mengembangkan ilmu teoritik dan ilmiah dalam ilmu keteknisian gigi.
  - b) Mengembangkan dan membuat penemuan baru dalam teknik laboratorium teknik gigi tanpa keluar dari lingkup pengetahuan bidang teknologi gigi.
- 2) Menerapkan ilmu dental anatomi, anatomi fisiologi, dental material, fisika, sosial budaya, gigi tiruan sebagian lepasan, gigi tiruan lengkap lepasan, gigi tiruan cekat, orthodonti lepasan dan *maxillo facial prosthesis*.

#### 5. Keterampilan Teknisi Gigi

##### a. Kompetensi Inti:

Mampu merencanakan/*planning*, mengorganisasi/*organizing*, melaksanakan/*directing*, memotivasi/*motivating*, pengawas/*controlling*, mengelola dan memimpin laboratorium teknik gigi

##### b. Lulusan Teknisi Gigi mampu:

- 1) Melakukan prosedur pelayanan keteknisian gigi yang sesuai dengan standar pelayanan keteknisian gigi.
- 2) Melakukan prosedur penatalaksanaan laboratorium sesuai dengan standar prosedur laboratorium teknik gigi per unit kompetensi.
  - a) Menyusun struktur organisasi dalam laboratorium teknik gigi sesuai dengan standar pelayanan keteknisian gigi.
  - b) Mengelola secara profesional laboratorium teknik gigi.
  - c) Menjadi pemimpin di laboratorium teknik gigi.

- d) Membangun laboratorium yang beretika dan bekerjasama dalam kelompok kerja, antar laboratorium teknik gigi dalam dan luar negeri.
- e) Melakukan penatalaksanaan bidang keteknisian gigi.
- f) Memecahkan permasalahan laboratorium teknik gigi dengan melakukan penelitian di bidang keteknisian gigi.
- g) Menganalisa permasalahan.
- h) Melakukan pelaporan.
- i) Melakukan evaluasi.

#### 6. Area Pengelolaan Informasi

##### a. Kompetensi Inti:

Mampu memanfaatkan teknologi Informasi dan informasi kesehatan dalam pelayanan keteknisian gigi.

##### b. Lulusan Teknisi Gigi mampu:

- 1) Mengakses dan menilai informasi dan pengetahuan.
  - a) Mahir memanfaatkan teknologi informasi komunikatif dan informasi keteknisian gigi.
  - b) Memanfaatkan keterampilan pengelolaan informasi.
- 2) Menggunakan media informasi sebagai pengembangan informasi efektif pengetahuan kepada sesama profesional teknisi gigi baik regional maupun internasional.
  - a) Mengelola *website* sebagai media informasi untuk pemasaran laboratorium teknik gigi.

## BAB IV

### DAFTAR POKOK BAHASAN, MASALAH DAN KETERAMPILAN

#### A. DAFTAR POKOK BAHASAN

Salah satu tantangan terbesar bagi institusi pendidikan teknik gigi dalam melaksanakan Kurikulum Perguruan Tinggi adalah menerjemahkan standar kompetensi ke dalam bentuk bahan atau tema pendidikan dan pengajaran. Daftar pokok bahasan ini disusun berdasarkan masukan dari institusi pendidikan teknik gigi, organisasi profesi, dan institusi terkait lainnya.

Daftar pokok bahasan ini ditujukan untuk membantu institusi pendidikan teknik gigi dalam penyusunan kurikulum, dan bukan untuk membatasi bahan atau tema pendidikan dan pengajaran.

Daftar pokok bahasan ini disusun berdasarkan masing-masing area kompetensi

##### 1. Area Kompetensi 1: Profesionalisme yang Luhur, Etika Dan Legal

- a. Agama sebagai nilai moral yang menentukan sikap dan perilaku manusia.
- b. Aspek agama dalam pelayanan keteknisian gigi.
- c. Hubungan kemitraan teknisi gigi.
- d. Melakukan standarisasi dan meningkatkan mutu profesionalisme melalui pendidikan dan pelatihan.
- e. Bekerja berdasarkan Standar Operasional Prosedur Laboratorium Teknik Gigi.
- f. Aspek-aspek sosial dan budaya masyarakat terkait dengan karakter dan ciri-ciri dental anatomi/model kerja.
- g. Metode analisis yang tepat.
- h. Hak, kewajiban umum dan tanggung jawab terhadap hasil pekerjaan/pelayanan terhadap klien/dokter gigi/masyarakat.
- i. Pengertian etika profesi keteknisian gigi (misalnya pengenalan teori-teori *dental technology*, *dental material* dan prinsip-prinsip kode etik keteknisian gigi).
- j. Pemahaman terhadap manajemen laboratorium dengan tingkat dasar, manajemen laboratorium tingkat menengah dan manajemen laboratorium lanjutan.

- k. Teori-teori pemecahan permasalahan etika profesi dalam bermitra dan berwirausaha.
  - l. Prinsip-prinsip dan logika hukum dalam pelayanan keteknisian gigi.
  - m. Peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain di bawahnya yang terkait dengan keteknisian gigi.
  - n. Alternatif penyelesaian masalah sengketa hukum dalam pelayanan keteknisian gigi.
  - o. Hak dan kewajiban keteknisian gigi dengan profesinya.
  - p. Profesionalisme teknisi gigi (sebagai bentuk kontrak sosial, pengenalan terhadap karakter profesional, kerja sama tim, hubungan interprofesional teknisi gigi dengan tenaga kesehatan yang lain).
  - q. Penyelenggaraan pelayanan keteknisian gigi yang baik di Indonesia (termasuk aspek kedisiplinan profesi).
  - r. Teknisi Gigi sebagai bagian dari masyarakat umum dan masyarakat profesi.
  - s. Pancasila dan kewarganegaraan dalam konteks sistem pelayanan kesehatan.
  - t. Mampu menggunakan sumber daya yang ada.
  - u. Menentukan instrument/alat evaluasi.
  - v. Menggunakan alat dan bahan sesuai dengan kebutuhan.
2. Area Kompetensi 2: Mawas diri dan Pengembangan Diri
- a. Merencanakan, menerapkan dan memantau perkembangan profesi secara bersinambung.
  - b. Melakukan pelayanan keteknisian gigi dengan penuh kesadaran atas kemampuan profesinya.
  - c. Prinsip pembelajaran orang dewasa (*adult learning*).
    - 1) Belajar mandiri
    - 2) Berpikir kritis
    - 3) Umpan balik konstruktif
    - 4) Refleksi diri
  - d. Dasar-dasar keterampilan belajar.
    - 1) Pengenalan gaya belajar (*learning style*)
    - 2) Pencarian literatur (*literature searching*)
    - 3) Penelusuran sumber belajar secara kritis

- 4) Mendengar aktif (*active listening*)
  - 5) Membaca efektif (*effective reading*)
  - 6) Konsentrasi dan memori (*concentration and memory*)
  - 7) Manajemen waktu (*time management*)
  - 8) Membuat catatan kuliah (*note taking*)
  - 9) Persiapan ujian (*test preparation*)
  - e. *Problem based learning.*
  - f. *Problem solving.*
  - g. Metodologi penelitian dan statistika
    - 1) dasar penulisan proposal dan hasil penelitian (karya tulis / skripsi)
    - 2) Konsep konsep dasar pengukuran
    - 3) Konsep dasar disain penelitian
    - 4) Konsep dasar uji hipotesis dan statistik inferensial
    - 5) Telaah kritis
    - 6) Prinsip-prinsip presentasi ilmiah
  - h. Pengembangan potensi bidang keahlian melalui, seminar, workshop dan pelatihan keprofesian di dalam negeri dan luar negeri.
  - i. Hubungan sebab akibat.
  - j. Perbandingan Penggunaan Bahan.
  - k. Prosedur laboratorium teknik gigi yang sesuai teoritik, alamiah dan logika.
3. Area Kompetensi 3: Komunikasi Efektif
- a. Penggunaan bahasa yang tepat waktu, akurat, jelas, dan mudah dipahami.
  - b. Memahami nomenklatur.
  - c. Unsur komunikasi: dari mana sumbernya (dari kurir dokter gigi, dokter gigi, individu), Isi Pesan/rekomendasi/*Work Order*, Media/saluran (elektronik, lisan, tulisan) dan Penerima/komunikasikan (dokter gigi/klien, *admission*).
  - d. Prinsip komunikasi dalam pelayanan kesehatan
    - 1) Metode komunikasi oral dan tertulis yang efektif
    - 2) Metode untuk memberikan situasi yang nyaman dan kondusif dalam berkomunikasi efektif

- 3) Metode untuk mendorong klien agar memberikan informasi dengan sukarela.
  - 4) Metode melakukan analisa model secara sistematis.
  - 5) Metode untuk mengidentifikasi tujuan pekerjaan/pelayanan.
- e. Berbagai elemen komunikasi efektif.
- 1) Komunikasi intrapersonal, interpersonal dan komunikasi masa.
  - 2) Gaya dalam berkomunikasi.
  - 3) Bahasa tubuh, kontak mata, cara berbicara, tempo berbicara, tone suara, kata-kata yang digunakan atau dihindari.
  - 4) Keterampilan untuk mendengarkan aktif.
  - 5) Teknik fasilitasi pada situasi yang sulit, misalnya klien marah, sedih, takut, atau kondisi khusus.
  - 6) Teknik negosiasi, persuasi, dan motivasi.
- f. Komunikasi lintas budaya dan keberagaman (Perilaku yang tidak merendahkan atau menyalahkan klien).
- g. Kaidah penulisan dan laporan ilmiah.
- h. Komunikasi dalam *public speaking*.

#### 4. Area Kompetensi 4: Landasan Ilmiah Ilmu Keteknisian Gigi

- a. Prinsip Penyelesaian Masalah Keteknisian Gigi :
- 1) Masalah pelayanan keteknisian gigi biasanya berupa kegagalan hasil pekerjaan yang dipengaruhi tidak idealnya komposisi penggunaan bahan dan kurang tepatnya menggunakan peralatan laboratorium teknik gigi.
  - 2) Strategi memecahkan masalah pekerjaan dapat dilakukan dengan melaksanakan pekerjaan berdasarkan standar operasional prosedur dan sesuai dengan aturan penggunaan bahan.
  - 3) Pendekatan komunikasi efektif
  - 4) Prinsip teoritik, rasional dan ilmiah melalui riset penelitian.
- b. Prosedur pelayanan keteknisian gigi yang harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan standar pelayanan keteknisian gigi.
- c. Aktivitas tindakan :
- 1) Pembuatan gigi tiruan sebagian lepasan
  - 2) Pembuatan gigi tiruan lengkap lepasan

- 3) Pembuatan gigi tiruan cekat
- 4) Pembuatan orthodonti lepasan
- 5) Pembuatan maksilo fasial

5. Area Kompetensi 5: Keterampilan Teknisi Gigi

- a. Mengelola dan memimpin
- b. Manajemen pelayanan keteknisian gigi dasar
  - 1) Membuat gigi tiruan lepasan akrilik
  - 2) Membuat gigi tiruan lepasan kombinasi akrilik dan kerangka logam
  - 3) Membuat gigi tiruan cekat akrilik
  - 4) Membuat gigi tiruan cekat akrilik kombinasi metal
  - 5) Membuat obturator
  - 6) Membuat orthodonti lepasan retainer dan aktivator
- c. Manajemen pelayanan keteknisian gigi menengah
  - 1) Membuat gigi tiruan lepasan akrilik
  - 2) Membuat gigi tiruan lepasan kombinasi akrilik dan kerangka logam
  - 3) Membuat gigi tiruan cekat akrilik
  - 4) Membuat gigi tiruan cekat akrilik kombinasi metal
  - 5) Membuat obturator
  - 6) Membuat orthodonti lepasan retainer dan aktivator
  - 7) gigi tiruan kerangka logam
- d. Manajemen pelayanan keteknisian gigi lanjutan
  - 1) Membuat gigi tiruan lepasan akrilik
  - 2) Membuat gigi tiruan lepasan kombinasi akrilik dan kerangka logam
  - 3) Membuat gigi tiruan cekat akrilik
  - 4) Membuat gigi tiruan cekat akrilik kombinasi metal
  - 5) Membuat obturator
  - 6) Membuat orthodonti lepasan retainer dan aktivator
  - 7) Gigi tiruan kerangka logam
  - 8) Gigi tiruan cekat porselen : *All porcelain, porcelain fused to metal*, kombinasi
- e. Komponen penting dalam laboratorium teknik gigi
  - 1) Pengenalan, penggunaan dan pemeliharaan Alat

2) Pengenalan dan penggunaan Bahan

6. Area Kompetensi 6: Pengelolaan Informasi

- a. Teknik keterampilan dasar pengelolaan informasi
- b. Metode riset dan aplikasi statistik untuk menilai kesahihan informasi ilmiah
- c. Teknik pengisian rekam medis untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan
- d. Teknik diseminasi informasi dalam bidang kesehatan baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan media yang sesuai.

B. DAFTAR MASALAH

Dalam melaksanakan pelayanan keteknisian gigi, teknisi gigi bekerja memberikan pelayanan keprofesiannya berpegang pada paradigma maupun kebenaran teori dan praktek keteknisian gigi, kesehatan, perilaku dan teknologi atau rekayasa fisik maupun sosial. Teknisi gigi merupakan profesi mandiri dengan adanya landasan pengetahuan, teori dan pelayanan keilmuan tersebut dapat diibaratkan sebagai akar keilmuan, sedangkan institusi pendidikan yang melakukan proses belajar mengajar merupakan pengikat dalam membentuk batang tubuh keilmuan, dengan ikatan tersebut akan memberikan ciri khusus keterampilan keteknisian gigi dalam menyelesaikan tugasnya dimasyarakat. Seorang teknisi gigi dididik dengan menjunjung tinggi profesionalisme serta etika profesi di atas kepentingan/keuntungan pribadi. Selama pendidikan perlu dipaparkan berbagai masalah dalam bidang keteknisian gigi terutama dalam prosedur laboratorium teknik gigi dan manajemen pelayanan keteknisian gigi.

Permasalahan yang terdapat dalam pelayanan keteknisian gigi dapat dibagi menjadi dua :

1. Permasalahan dalam bidang keteknisian gigi
  - a. Pengenalan dan pemahaman bahan-bahan gigi tiruan
  - b. Penggunaan dan pemeliharaan alat-alat pembuatan gigi tiruan
  - c. Teknik pembuatan gigi tiruan sebagian lepasan
  - d. Teknik pembuatan gigi tiruan lengkap lepasan
  - e. Teknik pembuatan gigi tiruan cekat


- f. Teknik pembuatan orthodonsi lepasan
  - g. Teknik pembuatan maksilo fasial
  - h. Perkembangan teknologi gigi tiruan yang sangat cepat, sehingga tidak bisa mengikuti perkembangan
  - i. Pencapaian kompetensi harus melalui pelatihan dengan beragam kasus
2. Permasalahan yang dihadapi teknisi gigi dengan profesinya
- a. Melakukan pelayanan kesehatan tidak sesuai dengan kompetensinya.
  - b. Melakukan pelayanan tanpa izin
  - c. Tidak mengikuti prosedur operasional standar atau standar pelayanan minimal yang jelas.
  - d. Membuka rahasia medis klien kepada pihak yang tidak berkepentingan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - e. Tidak mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan.
  - f. Melanggar ketentuan institusi tempat bekerja.
  - g. Pelanggaran disiplin profesi.
  - h. Terlibat perselisihan dengan tenaga kesehatan lain atau dengan tenaga non kesehatan di institusi pelayan kesehatan.

### C. DAFTAR KETERAMPILAN

Keterampilan Teknisi Gigi perlu dilatih sejak awal hingga akhir pendidikan teknik gigi secara berkesinambungan. Dalam melaksanakan pelayanan, Teknisi Gigi harus menguasai keterampilan untuk membuat gigi tiruan dan melakukan pemecahan masalah keteknisian gigi. Kemampuan keterampilan dalam standar kompetensi ini dapat ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan dalam rangka menyerap perkembangan ilmu dan teknologi yang diselenggarakan oleh organisasi profesi atau lembaga lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Daftar keterampilan ini disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan bagi institusi pendidikan teknik gigi dan pengguna, dalam menyiapkan sumber daya teknisi gigi yang berkaitan dengan keterampilan minimal yang harus dikuasai.

Daftar keterampilan dikelompokkan atas 3 bagian yaitu pengetahuan, keterampilan laboratorium, dan penunjang. Pada setiap keterampilan ditetapkan tingkat kemampuan yang harus dicapai di akhir masa pendidikan teknik gigi dengan menggunakan Piramida Miller (*knows, knoshow, show, does*).



Gambar 4.1  
Piramida Miller Kompetensi Teknisi Gigi

- a) **Tingkat Kemampuan 1 (*Knows*): Mengetahui dan menjelaskan**  
Teknisi Gigi mampu menguasai pengetahuan teoritis termasuk aspek biomedik dan ilmu pengetahuan dasar sehingga mengetahui tentang hubungan antar profesi, dasar, prinsip, dan pekerjaan teknisi gigi. Keterampilan ini dapat dicapai mahasiswa melalui perkuliahan, diskusi, penugasan, dan belajar mandiri, sedangkan penilaiannya dapat menggunakan ujian tulis.
- b) **Tingkat Kemampuan 2 (*Knows How*): Pernah melihat atau didemonstrasikan**  
Teknisi gigi menguasai pengetahuan teoritis dari keterampilan ini dengan penekanan pada pekerjaan teknisi gigi dan *problem solving* (mampu memecahkan dan memberikan solusi terhadap masalah yang menyangkut gigi tiruan secara komprehensif dan terpadu) serta berkesempatan untuk melihat dan mengamati keterampilan tersebut dalam bentuk demonstrasi atau pelaksanaan langsung pekerjaan teknisi gigi. Pengujian keterampilan tingkat kemampuan 2 dengan menggunakan ujian tulis pilihan berganda atau penyelesaian kasus secara tertulis dan/atau lisan (*oral test*).

- c) Tingkat Kemampuan 3 (*Shows*): Terampil melakukan atau terampil menerapkan di bawah supervisi

Teknisi gigi menguasai pengetahuan teori dan pelayanan/keterampilan ini termasuk latar belakang biomedik dan ilmu pengetahuan dasar yang terkait dengan gigi tiruan serta mampu mengambil keputusan yang tepat dalam pengelolaan pelayanan keteknisian gigi, berkesempatan untuk melihat dan mengamati keterampilan tersebut dalam bentuk demonstrasi atau praktek langsung serta berlatih meningkatkan keterampilan tersebut pada peralatan laboratorium dan/atau Standar Prosedur Operasional di lapangan. Pengujian keterampilan tingkat kemampuan 3 dengan menggunakan *Objective Structured Assessment of Technical Skills* (OSATS).

- d) Tingkat Kemampuan 4 (*Does*): Terampil melakukan secara mandiri

Lulusan Teknisi gigi dapat memperlihatkan keterampilannya tersebut dengan menguasai seluruh teori, prinsip, prosedur standar, interpretasi, dan penjaminan mutu. Mampu bekerja secara mandiri dalam menganalisis dan memberikan alternatif serta solusi dalam pemecahan masalah teknisi gigi, serta bertanggung jawab dan bersikap kritis atas hasil pelayanan. Pengujian keterampilan tingkat kemampuan 4 dengan menggunakan *Work-based Assessment* misalnya *portofolio*, *logbook*, dan sebagainya.

Tabel 4.1

Matriks Tingkat Keterampilan Teknisi Gigi, Metode Pembelajaran dan Metode Penilaian untuk Setiap Tingkat Kemampuan

Kriteria	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4
Tingkat Keterampilan	Mengetahui teori keterampilan			
		Mengetahui permasalahan dan solusinya		
			Mampu melakukan dibawah supervisi	
				Mampu melakukan secara mandiri
Metode Pembelajaran	Perkuliahan, diskusi, penugasan, belajar mandiri			
		Observasi langsung, praktek		
			Berlatih dengan pekerjaan teknisi gigi dan perangkat teknisi gigi	
				Melakukan pekerjaan teknisi gigi
Metode Penilaian	Ujian tulis	Penyelesaian khusus secara tertulis dan/atau lisan ( <i>Oral test</i> )	<i>Objective Structured Assessment of Technical Skills (OSATS)</i> .	<i>Work-based Assessment</i> seperti portfolio, logbook, dan sebagainya

Tingkat Keterampilan :

1. Mampu memahami untuk diri sendiri
2. Mampu memahami dan menjelaskan
3. Mampu memahami, menjelaskan, dan menerapkan dibawah supervisi
4. Mampu memahami, menjelaskan, dan melaksanakan secara mandiri

Tabel 4.2

Daftar Keterampilan Teknisi Gigi

No	Daftar Keterampilan	Tingkat Kemampuan
A	Penggunaan dan Pemahaman Bahan Bahan Gigi Tiruan	
	1. Akrilik untuk Plat	3
	2. Akrilik untuk Mahkota dan Jembatan	3
	3. Bahan Komposite	2
	4. Logam <i>Precious</i> untuk <i>Crown &amp; Bridge</i>	2
	5. Logam <i>Semi Precious</i> untuk <i>Crown &amp; Bridge</i>	2
	6. Logam <i>Non Precious</i> untuk <i>Crown &amp; Bridge</i>	3
	7. Logam <i>Precious</i> untuk Kerangka Logam	2
	8. Logam <i>Semi Precious</i> untuk Kerangka Logam	2
	9. Logam <i>Non Precious</i> untuk Kerangka Logam	3
	10. <i>Flexible Thermoplastic</i>	2
	11. <i>Thermosen</i>	2
	12. <i>Ultra Low Fusing Porcelain Fused to Metal (PFM)</i>	2
	13. <i>Low Fusing Porcelain Fused to Metal (PFM)</i>	2
	14. <i>High Fusing Porcelain Fused to Metal (PFM)</i>	3
	15. <i>Ultra Low Fusing All Porcelain</i>	2
	16. <i>Low Fusing All Porcelain</i>	2
	17. <i>High Fusing All Porcelain</i>	2

No	Daftar Keterampilan	Tingkat Kemampuan
B	Penggunaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Pembuatan Gigi Tiruan	
	1. Peralatan mekanik keteknisian gigi	2
	2. Peralatan listrik keteknisian gigi	2
	3. Instrument laboratorium	2
	4. Okludator dan artikulator	4
	5. Macam-macam tang	4
	6. Kuvet/ <i>flask</i>	4
	7. <i>Hand Press</i>	4
	8. Alat <i>Boiling out</i> dan <i>Curing</i>	4
	9. Bor gantung dan micromotor	4
	10. Mesin trimmer	4
	11. Mesin poles	4
	12. Macam mata bur untuk GTSL akrilik	4
	13. <i>Dental surveyor</i>	3
	14. <i>Quick light curing dental composite</i>	2
	15. <i>Curing unit dental composite</i>	2
	16. Kuvet kecil	4
	17. <i>Hand press</i>	4
	18. Bumbung tuang/ <i>casting ring &amp; moufle ring</i>	4
	19. <i>Pindex system</i>	3
	20. Alat <i>die lock tray</i>	3
	21. Mesin trimmer	4
	22. Mesin poles	4
	23. Alat <i>curing akrilik</i>	4

No	Daftar Keterampilan	Tingkat Kemampuan
	24. Alat <i>blow torch</i>	3
	25. Alat <i>casting slenger</i>	2
	26. Alat <i>casting setrifugal</i>	3
	27. Alat <i>induction casting machine</i>	2
	28. Alat <i>Preheating furnace</i>	3
	29. <i>Dental surveyor</i>	3
	30. Macam macam mata bur untuk GTKL	4
	31. Alat <i>hardener</i>	3
	32. Alat <i>elektropolishing</i>	4
	33. Alat <i>high speed grinder</i>	4
	34. <i>Sandblaster</i>	4
	35. Alat <i>drying oven furnace</i>	4
	36. <i>Hydrocolloid melter</i>	4
	37. <i>Duplicating flask</i>	4
	38. Kuvet untuk <i>flexi denture</i>	4
	39. Macam macam mata bur untuk GTSL <i>flexi denture</i>	4
	40. Kuas <i>build up, staining, glaze porcelain</i>	4
	41. <i>Glass slab</i>	4
	42. <i>Clams</i>	4
	43. Alat <i>Melting Wax</i>	4
	44. Alat <i>ultrasonic cleaner</i>	2
	45. Alat <i>Pinblaster</i>	4
	46. Mesin <i>Dental Ceramic Furnace</i>	4
	47. CAD CAM	2

No	Daftar Keterampilan	Tingkat Kemampuan
C	Teknik Pembuatan Gigi Tiruan	
	1. Pembuatan anatomi gigi dan fisiologi rongga mulut	4
	2. Pembuatan disain dan estetika gigi	3
	3. Pemilihan bahan gigi tiruan	4
	4. Pembuatan gigi tiruan sebagian lepasan berbahan akrilik	4
	5. Pembuatan gigi tiruan sebagian lepasan berbahan <i>thermoplastic</i>	2
	6. Pembuatan gigi tiruan sebagian lepasan berbahan Kerangka Logam	3
	7. Pembuatan gigi tiruan sebagian lepasan berbahan Kerangka Logam dengan kombinasi attachment	2
	8. Indikasi gigi tiruan sebagian lepasan	3
	9. Evaluasi hasil gigi tiruan sebagian lepasan	3
	10. Pembuatan sendok cetak	4
	11. Pembuatan Galangan gigit	4
	12. Pembuatan gigi tiruan Lengkap Lepasn berbahan akrilik	4
	13. Pembuatan gigi tiruan Lengkap Lepasn berbahan akrilik Kombinasi Kerangka Logam	3
	14. Pembuatan gigi tiruan lengkap lepasn berbahan <i>Thermoplastic</i>	2
	15. Pembuatan gigi tiruan cekat berbahan akrilik	4

No	Daftar Keterampilan	Tingkat Kemampuan
	16. Pembuatan gigi tiruan cekat berbahan logam	3
	17. Pembuatan gigi tiruan cekat berbahan <i>Porcelain Fused to Metal</i>	3
	18. Pembuatan gigi tiruan cekat berbahan <i>All Porcelain</i>	2
	19. Pembuatan gigi tiruan cekat berbahan komposit	2
	20. Pembuatan gigi tiruan cekat berbahan <i>Porcelain Fused to Metal</i> dengan <i>abutment implant</i>	2
	21. Pembuatan gigi tiruan cekat berbahan <i>All Porcelain</i> dengan kombinasi <i>implant</i>	2
	22. Indikasi penggunaan gigi tiruan cekat	3
	23. Evaluasi hasil gigi tiruan cekat	3
	24. Pembuatan ortodonti lepasan	4
	25. Indikasi penggunaan ortodonti lepasan	3
	26. Evaluasi hasil ortodonti lepasan	3
	27. Pembuatan desain dan estetika Obturator	3
	28. Pembuatan Alat obturator lepasan	3
	29. Indikasi penggunaan dan pemeliharaan alat obturator	3
	30. Pembuatan desain dan estetika <i>feeding plate</i>	3
	31. Pembuatan alat <i>feeding plate</i>	3
	32. Indikasi penggunaan dan pemeliharaan alat <i>feeding plate</i>	3

No	Daftar Keterampilan	Tingkat Kemampuan
	33. Pembuatan disain dan estetika bola mata	3
	34. Pembuatan bola mata lepasan lepasan tanpa kelopak mata	3
	35. Indikasi penggunaan dan pemeliharaan alat bola mata lepasan tanpa kelopak mata	3

KEMENKES RI

BAB V  
PENUTUP

Standar Kompetensi Teknisi Gigi ini dapat menjadi acuan dan landasan bagi Teknisi Gigi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan pelayanan keteknisian gigi yang terstandar di semua fasilitas pelayanan kesehatan. Selain hal tersebut diatas, standar ini dapat digunakan sebagai acuan dalam merancang dan melaksanakan program pendidikan teknik gigi di Indonesia. Agar penyelenggaraan pelayanan dan pendidikan teknik gigi di Indonesia dapat berjalan sesuai standar maka diperlukan adanya persamaan persepsi dan pemahaman terhadap standar kompetensi ini.

Untuk pemanfaatan Standar Kompetensi Teknisi Gigi ini diperlukan adanya dukungan kebijakan dari berbagai pihak dalam sosialisasi, implementasi, monitoring dan evaluasi pada setiap fasilitas pelayanan kesehatan serta institusi penyelenggara pendidikan teknik gigi.

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

  
TERAWAN AGUS PUTRANTO



**Tenaga Kesehatan Teregistrasi,  
Kualitas Pelayanan Kesehatan Pasti!**

ISBN 978-623-301-203-4



9 786233 012034



**Gedung Badan PPSDM Kesehatan**  
Jl. Hang Jebat III, Blok F 3 Jakarta 12120  
Telepon: (021) 724 5517-7279 7308

**BADAN  
PPSDM  
KESEHATAN**